

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Blora - Cepu KM. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0296) 531048 Website: dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail: dpmptsp.blora@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA NOMOR: 421.1/96/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK "TELAGA SEMESTA" DUKUH TLOGO RT.001 RW.002 DESA DALANGAN KECAMATAN TODANAN KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA,

Membaca

- : 1. Permohonan Surat Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak "Telaga Semesta" Alamat Dukuh Tlogo Rt.001 Rw.002 Desa Dalangan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.
 - 2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor 400.3.3.1/806/2024 Tanggal 2 April 2024 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK "Telaga Semesta".

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak "Telaga Semesta" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak "Telaga Semesta" telah memenuhi syarat yang di tentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak "Telaga Semesta".

- Mengingat: 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
- Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
- Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama

: TK TELAGA SEMESTA

Alamat

: Dukuh Tlogo Rt.001 Rw.002 Desa Dalangan

Kecamatan Todanan Kabupaten Blora

Penyelenggara : Yayasan Telaga Bakti Semesta Desa Dalangan

KEDUA

: Pemegang Izin penyelenggaraan Pendidikan wajib :

- a. menyelenggarakan pendidikan formal atau non formal sesuai izin yang diajukan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- melaporkan berkala sesuai ketentuan menurut format pelaporan yang telah ditentukan;
- c. melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- d. tidak menggunakan istilah-istilah yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi;dan
- e. mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;

KETIGA

 Dalam hal Yayasan Telaga Bakti Semesta sebagaimana dimaksud diktum KESATU menyelenggarakan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan atau melanggar ketentuan perundang – undangan maka izin akan dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora pada tanggal 3 April 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU/KABUPATEN BLORA

BONDAN ARSIYANTI

TEMBUSAN; Kepada Yth:

- 1. Bupati Blora;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
- 4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Todanan;
- 5. Arsip.